

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam bahasa Arab, ‘keluarga’ dikenal dengan kata *ahlun*. Lain dari kata *ahlun*, kata yang memiliki arti ‘keluarga’ ialah *aali*, *asyirah*, dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berakar dari kata *ahila* yang artinya senang, suka, atau ramah. Menurut sumber lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Hamzah Ya‘qub yang dikutip oleh Anung Al Ahmat menjabarkan; keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.¹

Berbicara mengenai keluarga, sesuai penjabaran Hamzah Ya‘qub, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah keluarga setidaknya terdiri dari suami dan istri, termasuk juga anak-anaknya (jika telah memiliki anak). Bila sepasang suami istri belum memiliki anak, maka hak dan kewajiban mereka sebatas suami terhadap istri, dan istri terhadap suami.

Namun apabila sepasang suami istri tersebut telah dikaruniai seorang anak yang hakikatnya merupakan amanah, maka hak dan kewajiban mereka otomatis bertambah. Bukan hanya menangani pasangan, namun juga menangani anak yang menjadi buah hati mereka. Karena anak merupakan amanah, maka orang tua wajib menjaga amanah tersebut dengan menjaga, merawat, dan memberikan pola asuh yang baik agar anak mampu menjadi pribadi yang berkualitas dan bermanfaat bagi sesama.²

¹ Anung Al Ahmat, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 1 (Juni, 2017), 140.

² Lu’luil Maknun, “Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*)” *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 1 (Oktober, 2017), 66.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَأَلِإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ

رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (H. R. Bukhari).³

Walau ajaran di dalam al-Quran tentang kewajiban orang tua terhadap anak tidak sebanyak ajaran tentang kewajiban anak terhadap orang tua, namun bukan berarti kewajiban orang tua terhadap anak tidak perlu dikaji. Hal ini dapat dimaklumi karena pada umumnya orang tua lebih pengertian dan bijaksana dibandingkan anak.⁴

Di antara hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, salah satunya adalah kewajiban mendidik anak dengan al-Qur'an. Kewajiban ini juga mencakup pemberian pola asuh yang baik bagi anak. Karena dengan mendidik dan mengajarkan al-Qur'an sejak dini kepada anak, akan memberikan pengaruh baik bagi tumbuh kembang anak, yang nantinya juga akan berkaitan dengan pembentukan kepribadian serta karakter anak.

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

“*Maamin mauludin illa yuuladu 'alal fithrah*”, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci.⁵ Pernyataan ini merupakan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muttafaqun 'Alaih. Sesuai dengan hadits tersebut, sejatinya setiap anak diumpamakan

³ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), 709-710.

⁴ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 113.

⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), 316.

dengan kertas putih bersih. Akan ditulis apa kertas itu, atau akan digambar apa, semua bergantung pada pemilik pena. Dalam hal ini, maksud dari pemilik pena adalah orang tua. Maksudnya, anak akan menjadi seperti apa, sangat bergantung dengan pola asuh yang diberikan orang tuanya sejak dini.

Islam sendiri sudah jelas memiliki aturan mengenai interaksi dalam keluarga. Baik yang tercantum dalam fiqh munakahat, Kompilasi Hukum Islam, serta yang lainnya. Semua dijelaskan dengan berdasar pada dua sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadits.

Selain fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat metode atau konsep *mubadalah* dalam pola pengasuhan anak yang berkiblat pada hukum Islam. Kata *mubadalah* berasal dari bahasa Arab dengan suku kata *ba-da-la*, yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* ialah suatu bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna seputar itu, yang maknanya saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁶

Secara garis besar, *mubadalah* memiliki dua teori. Yaitu teori kesalingan dan teori kesetaraan. Bila dikaitkan dengan pola asuh orang tua, kedua teori tersebut dinilai sama-sama relevan dan mampu menghadirkan pola asuh yang baik terhadap anak. Dalam hal ini, tentu peran kedua orang tua sangat dibutuhkan, mengingat kedua orang tualah yang berperan aktif dalam tumbuh kembang anak.

Dalam teori kesalingan, dijelaskan bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) wajib memberikan pola asuh yang baik kepada anak mereka. Walau terdapat pernyataan "*al-ummu madrasatul ulaa*" yang berarti "ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak", namun peran seorang ayah juga tidak kalah penting dalam pemberian pola asuh terhadap

⁶ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak" *Ijouns*, 1 (2020), 9.

anak. Dalam perspektif *mubadalah*, pernyataan tersebut bermakna “kedua orang tua adalah sekolah atau pendidik utama bagi anak.” Dalam artian, bukan hanya ibu, dan bukan hanya ayah, melainkan keduanya.⁷

Sedangkan dalam teori kesetaraan, lebih menekankan pada kesetaraan gender anak. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang diciptakan masyarakat dengan mengkotak-kotakkan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran dan pembawaannya dalam tata sistem sosial.⁸

Kaitannya dengan teori kesetaraan adalah, setiap anak laki-laki dan perempuan diasuh oleh orang tua dengan diberikan akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai hal. Misalnya, orang tua mengenalkan alat perkakas rumah kepada anak perempuan, dan mengenalkan alat-alat dapur kepada anak laki-laki. Selain itu, anak laki-laki dan perempuan seharusnya diberi tanggung jawab yang sama oleh orang tua dalam pekerjaan rumah. Seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, dan sebagainya, semua pekerjaan tersebut seharusnya diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Bukan anak laki-laki saja, bukan pula anak perempuan saja.⁹

Karena hakikatnya, pekerjaan tidak memiliki jenis kelamin. Hal yang membedakan laki-laki dan perempuan sebatas perbedaan fisik dan biologis saja. Seperti perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah. Sebatas itu saja. Mengenai hal di luar fisik dan biologis, perempuan dan laki-laki adalah sama. Itulah perspektif *mubadalah* teori kesetaraan.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 432.

⁸ Ibrahim Nur A, “Problem Gender dalam Perspektif Psikologi” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1 (2020), 46.

⁹ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak”, 11-12.

Kedua teori *mubadalah* di atas, yaitu teori kesalingan dan kesetaraan, akan terwujud dalam sebuah keluarga apabila kedua orang tua saling bekerja sama dalam memberikan pola asuh kepada anak. Mengingat bahwa keluarga, terutama orang tua, merupakan *role model* sekaligus media sosialisasi pertama bagi anak, maka sudah sepatutnya kedua orang tua memberikan pengasuhan yang baik dan tepat untuk menunjang kepribadian serta karakter pada anak.

Disadari atau tidak, pola asuh orang tua akan membentuk kepribadian dan karakter anak di masa dewasanya. Karena tidak mungkin memahami orang dewasa tanpa ada informasi masa kanak-kanaknya karena masa itu adalah masa pembentukan. Artinya, sikap orang tua terhadap anaknya di masa kecil, akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang di masa dewasanya. Proses tumbuh kembang inilah yang akan membentuk kepribadian yang melahirkan karakter anak di kemudian hari. Walau tidak dapat dipungkiri, ada pula beberapa faktor lain yang turut berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak, seperti faktor lingkungan, pertemanan, dan lain-lain.¹⁰

Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Di antaranya yaitu perkembangan motorik, kognitif, psikososial, dan moral.¹¹ Keempatnya memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi tumbuh kembang anak yang nantinya akan melahirkan kepribadian dan karakter.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan jika orang tua kurang memberikan perhatian secara intens, maka kurangnya perhatian tersebut akan menjadi penyebab tidak

¹⁰ Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak", (Dan Dreikurs, 1954) dalam Bacon (1997)), 71.

¹¹ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 278.

terpenuhinya rasa kasih sayang terhadap jiwa dan mental anak.¹² Bahkan, beberapa psikolog anak telah menyelidiki bahwa apabila antara anak dan ibunya tidak ada hubungan psikis di masa kecil, tumbuh kembang anak akan terhambat.¹³ Hal ini akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Anak yang kekurangan perhatian dari orang tua, kerap mencari perhatian dari lingkungan luar. Seperti lingkungan sekolah, pertemanan, tetangga, dan lain-lain. Biasanya, mereka juga kesulitan untuk bersosialisasi, dikarenakan kurangnya perhatian orang tua itu tadi.

Rentetan pengalaman dari masa ke masa bersama orang-orang yang mengenal mereka, serta berbagai hal yang menjadi bakat dan minat, merupakan hal-hal dasar yang menjadi pengaruh dalam tumbuh kembang mereka di masa selanjutnya.¹⁴

Hal ini juga erat kaitannya dengan pola asuh orang tua yang menerapkan teori kesalingan dan kesetaraan dari sudut pandang *mubadalah*. Orang tua yang memberi pola asuh dengan prinsip kesetaraan gender, sangat berpotensi akan membentuk kepribadian dan karakter anak yang responsif gender. Hal ini karena anak telah dibiasakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sejak dini oleh orang tuanya. Sehingga ketika anak beranjak dewasa dan telah memiliki tingkat kematangan kepribadian, anak akan memiliki karakter yang responsif akan gender.

Melihat fakta di lapangan, masih ada orang tua yang belum optimal dalam menerapkan sudut pandang *mubadalah* dalam pola pengasuhan anak, terutama dalam teori kesetaraan. Hal ini dibuktikan dengan adanya orang tua yang menganggap bahwa pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci baju, menyapu, dan lain-lain merupakan

¹² Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 283.

¹³ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 26.

¹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

pekerjaan perempuan. Anak perempuan dibiasakan sedari kecil dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sedangkan anak laki-laki dibiasakan atau diajarkan tentang perkakas rumah tangga seperti obeng, baut, paku, palu, dan lain-lain.

Ini menunjukkan adanya stigma yang diberikan oleh orang tua. Orang tua seakan mengkotak-kotakkan bahwa pekerjaan A untuk anak perempuan, pekerjaan B untuk anak laki-laki. Padahal, setiap pekerjaan tidak memiliki jenis kelamin. Seharusnya, anak perempuan maupun laki-laki diberikan didikan dan pola asuh yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin mereka.

Jika pola asuh yang diberikan masih memandang jenis kelamin anak, kemungkinan akan membentuk kepribadian dan karakter anak yang kurang *aware* akan kesetaraan gender. Hal ini tentu akan berdampak saat anak bersosialisasi dengan orang lain. Contohnya, saat anak duduk di bangku sekolah. Anak perempuan yang mendapatkan pola asuh dari orang tua yang tidak menerapkan kesetaraan gender, acap kali kurang percaya diri untuk menjadi ketua kelas. Mereka lebih memilih untuk menjadi sekretaris atau bendahara. Karena bagi mereka, pemimpin adalah seorang laki-laki. Kondisi ini membuktikan adanya ketidaksetaraan gender dan stereotip yang melekat pada masyarakat. Padahal, hal demikian sangat kurang tepat. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan akses yang sama dalam banyak bidang, termasuk bidang pendidikan maupun sosial. Melihat kenyataan tersebut, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul Pola Asuh Orang Tua Perspektif Mubadalah (Studi pada Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin). Dalam hal ini, yang akan diteliti adalah cucu dan cicit dari K.H. Ahmad Siradjuddin yang notabenehnya menjadi pengasuh pondok dan pemuka agama di lingkungannya.

Penulis memilih studi pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin karena keluarga tersebut merupakan keluarga dengan latar belakang agamis yang mayoritas anggota keluarganya merupakan ulama, kiyai, lora, dan sebagainya. Hal ini membuat penulis merasa tertarik sekaligus tertantang untuk meneliti kesetaraan gender perspektif Islam pada keluarga tersebut. Selain itu, keluarga ini juga memenuhi kriteria responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kriteria responden tersebut antara lain yaitu keluarga dengan latar belakang ulama dan memiliki anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan minimal usia 10 tahun. Lebih lanjut, penulis hendak meneliti bagaimana pola asuh yang diberikan orang tua pada keluarga ini.

Sedangkan urgensi daripada dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan pola asuh orang tua yang diterapkan oleh keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin. Apakah pola asuh yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam? Apakah para orang tua telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak? Lebih spesifik lagi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang pola asuh yang berwawasan gender.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pola asuh orang tua pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin?
2. Bagaimana perspektif mubadalah tentang pola asuh orang tua anak pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola asuh orang tua anak pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin.
2. Untuk mengetahui perspektif mubadalah tentang pola asuh orang tua pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap akan membuahkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bahwa pola asuh orang tua tidak berhenti pada fiqh klasik, namun juga berlanjut pada pemahaman fiqh kontemporer seperti yang dijelaskan dalam perspektif *mubadalah*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan menyadarkan para orang tua bahwa pola asuh yang diberikan hendaknya mengikuti perkembangan zaman.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian pada judul skripsi ini, maka peneliti akan memaparkan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul:

1. Pola asuh: serangkaian cara orang tua dalam mendidik anaknya.
2. Mubadalah: metode penerapan kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
3. Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin: keluarga dengan latar belakang ulama. Memiliki pondok pesantren bernama *As-Siradjiah* yang bertempat di Kampung Kajuk, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Dalam hal ini, yang akan menjadi objek penelitian adalah cucu dan cicit K.H. Ahmad Siradjuddin. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga Nyai Siti Sukainah (cucu K.H. Ahmad Siradjuddin), K. As'adurrofiq (cucu K.H. Ahmad Siradjuddin), dan K.H. Ibnul Hajjaj (cucu K.H. Ahmad Siradjuddin).